

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, lahir di Yogyakarta, tanggal 28 Februari 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Dokter Gigi - Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada **Hanifah Latif Nasution, S.H., LL.M., Andi Faisal, S.H., M.H., Usman, S.H., Wahyu Widi Purnomo, S.H., dan Fahrudin, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum LATIF, USMAN & REKAN**, beralamat di Jalan Danau Dibawah No. 36 B Bendungan Hilir, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 047/SK/LR/II/20 tertanggal 6 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor: 186/K/2020 tanggal 7-2-2020, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Yogyakarta, tanggal 26 Maret 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada **Taufik Hidayat, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum TAUFIK HIDAYAT, S.H & REKAN** berkedudukan di Jalan Kalijati 2 No.39, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor: 928/K/2019 tanggal 04-10-2019, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**/sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Badg. tanggal 29 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 *Hijriah* dengan amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon;

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding):
 - 1.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - 1.2 Nafkah selama menjalani iddah seluruhnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menetapkan, memberikan kebebasan kepada 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Anak I** dan

Anak II untuk ikut dan tinggal bersama dengan ayah atau ibunya setelah terjadinya perceraian;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, sekurang-kurangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) ketika anak-anak tersebut tinggal bersama dan atau ikut dengan Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 17 Januari 2019 namun berdasarkan keterangan penghuni rumah (ibu XXX) bahwa yang bersangkutan tidak dikenal di alamat yang tercantum dalam relaas pemberitahuan kemudian untuk kedua kalinya pada tanggal 13 Februari 2020 melalui Pemerintah Kota Bandung karena Terbanding sudah tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah RI;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 19 Februari 2020, namun Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dbuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Badg. tanggal 05 Maret 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 13 Februari 2020, namun Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Badg. tanggal 05 Maret 2020;

Bahwa Pembanding tidak menyampaikan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Badg. tanggal 05 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Maret 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor: W10-A/1271/Hk.05/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi Pembanding dengan alasan bahwa eksepsi dalam perkara *a quo* merupakan eksepsi materil (*materil exeptie*) yang merupakan bagian jawaban atas dalil- dalil Terbanding, bukan merupakan eksepsi formil (*prosesual exeptie*) yang menyangkut kewenangan mengadili adalah telah tepat dan benar, Majelis

Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pendapat tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, salinan putusan Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Badg., maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung maupun dengan memerintahkan kedua belah pihak secara pribadi untuk menghadap kepada Mediator (Drs. H. A. Syarif Abdurrahman) dan juga telah mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan, akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat diwujudkan, karena Terbanding telah sangat keras hatinya untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak a quo didasarkan atas alasan rumah tangga tidak harmonis diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak bulan Januari 2018 yang disebabkan masalah sepele mendidik anak, Pemanding ingin menang sendiri, egois dan selalu mendikte Terbanding dan puncaknya antara Terbanding dengan Pemanding telah pisah tempat 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan-bantahan Pemanding terhadap ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangganya,

sebagaimana dinyatakan oleh Pembanding dalam surat jawabannya yang disampaikan sesuai Berita Acara Sidang tanggal 12 November 2019, Pembanding menyatakan masih ingin rukun membina rumah tangga dengan Terbanding, akan tetapi sesuai Berita Acara Sidang tanggal 19 November 2019 Terbanding menyatakan tetap dalam permohonannya untuk menceraikan Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding adalah telah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1991 yang mengandung kaedah hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkaranya maka patut dapat dijadikan indikasi bahwa hati kedua belah pihak dari pasangan suami istri tersebut telah pecah (broken Marriage) antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 10 Desember 2019 dan tanggal 17 Desember 2019 maka dari keterangan di bawah sumpah para saksi yang diajukan Terbanding maupun oleh Pembanding, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak bulan Juni 2019 sudah pisah dan tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan cerai talak a quo dapat dipertahankan;

DALAM REKONVENSIS

A. Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (halaman 63 s/d 65) dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai besaran nominalnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat rekonvensi dalam jawabannya (vide berita Acara Sidang tanggal 19 November 2019) bahwa Tergugat Rekonvensi biasa memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya untuk keperluan rumah tangga termasuk asisten rumah tangga, listrik dan lain-lain total sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan patut apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) x 3 bulan = Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun besaran mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan oleh karena perceraian a quo adalah kehendak Terbanding (suami) sementara Pembanding (istri) keberatan, maka

berdasarkan kaedah hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwalusyahiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: “Apabila talak itu ba’da dhuhul tanpa ridhonya, maka ia (istri) berhak mut’ah yaitu nafkah 1 (satu) tahun sesudah berakhirnya masa iddah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar mut’ah kepada Pemanding sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) x 12 bulan = Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak berperkara setelah Pengadilan Agama Bandung mengabulkan permohonan Terbanding terhadap haknya untuk menjatuhkan ikrar talak, maka adalah sangat memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada Pemanding juga mendapatkan haknya untuk menerima pembayaran nafkah iddah dan mut’ah pada saat dilaksanakan sidang ikrar talak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sebagaimana tersebut di atas harus dibayarkan secara langsung dan tunai oleh Terbanding kepada Pemanding pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan (vide PERMA Nomor 3 Tahun 2017);

B. Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan membebaskan ke 2 anak Pemanding dan Terbanding untuk ikut dan tinggal bersama dengan Pemanding atau Terbanding setelah terjadinya perceraian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan: “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin pelaksanaan perlindungan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua atau pihak lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak tersebut, sedangkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya. (b) Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman tugas Pengadilan Sub Kamar Perdata angka XII tentang akibat perceraian, hakim harus menunjuk salah satu dari ke 2 orang tuanya sebagai pihak pemelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan dan menunjuk Pembanding sebagai ibu kandungnya sebagai penanggung jawab terhadap pemeliharaan ke 2 anak Pembanding dan Terbanding bernama **Anak I** dan **Anak II** dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Terbanding untuk bertemu dan mengajak pergi anak-anak tersebut dengan seizin Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besaran nafkah 2 (dua) orang anak tersebut dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut kepada Pembanding sekurang-kurangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang, hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta guna menyatukan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Badg tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah:

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding) akibat perceraian berupa:
 - 2.1. *Nafkah iddah* sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);Yang harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
3. Menetapkan dan menunjuk Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandungnya sebagai penanggung jawab terhadap pemeliharaan anak (hadhonah) anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama **Anak I** dan **Anak II** dengan memberi akses seluas-luasnya bagi Tergugat rekovensi/terbanding untuk bertemu dan mengajak pergi anak-anak tersebut dengan seizin Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak pada poin 3 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sekurang-kurangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 06 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi Rp 134.000,00
2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Agus Zainal Mutaqien

